



DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN NOMOR 3/PID.SUS/2021/PN. RAN DAN NOMOR 494/PID.SUS/2019/PN.SPT TENTANG PENGHINAAN

Befiria Meike Rosandra

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

befiria.18050@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Putusan Pengadilan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt Merupakan dua putusan yang menangani perkara Penghinaan melalui media sosial khususnya di Facebook.. Perbedaan majelis hakim dalam mengambil keputusan pada penerapan sanksi pidana penjara yang cukup jauh yaitu 11 bulan dimana Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dikenai pidana penjara 1 Tahun 1 bulan dan untuk putusan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt dikenai pidana penjara selama 1 bulan 10 hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar disparitas jika ditinjau dari kesenjangan waktu pembedaan serta mengetahui faktor penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder.. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa tidak ada dasar penentu batas waktu sanksi pidana untuk dapat dinyatakan adanya disparitas putusan. Belum adanya aturan mengenai batas waktu adanya disparitas putusan. Kedua, faktor penyebab adanya disparitas pada kedua putusan di atas adalah adanya pertimbangan hakim yang berbeda yang terkait dengan faktor profesi dari terdakwa. Pada Putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang berarti tindakan yang dilakukan tidak dapat memberikan contoh yang baik pada masyarakat, karena pada dasarnya polisi merupakan penegak hukum sehingga jika ada perbuatan yang tidak sesuai maka dapat terjadi pelanggaran kode etik. Sedangkan pada putusan kedua nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt terdakwa merupakan seorang wirausaha.

Kata Kunci : Disparitas putusan, Penghinaan, UU ITE

Abstract

Court Decision Number 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran and Court Decision Number 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt are two decisions that deal with cases of insult through social media, especially on Facebook. The difference in the panel of judges in making a decision on the application of a prison sentence is quite far, namely 11 months where Number 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran was sentenced to 1 year and 1 month in prison and for the decision number 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt he was sentenced to 1 month and 10 days in prison. This study aims to analyze the basis of disparity when viewed from the time gap in sentencing and to find out the causal factors. The research method used is normative legal research with primary and secondary legal materials. The results of the study show first, that there is no basis for determining the time limit for criminal sanctions to be able to declare a disparity in decisions. There is

no regulation regarding the time limit for the disparity of decisions. Second, the factor causing the disparity in the two decisions above is the judge's different considerations related to the professional factor of the defendant. In Decision number 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran the defendant is a member of the police, which means that the actions taken cannot set a good example for the community, because basically the police are law enforcers so that if there are actions that are not appropriate then it can happen violation of the code of ethics. Whereas in the second decision number 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt the defendant is an entrepreneur.

Keyword : Decision Disparity, Defamation, UU ITE

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu norma yang berkembang serta hidup di masyarakat berkembang serta hidup di masyarakat yang diciptakan untuk mengatur hubungan antar perorangan atau perorangan dengan kelompok atau individu dengan pemerintah. Karena setiap hal yang dikerjakan oleh pemerintah maupun warga masyarakatnya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hukum positif, aturan sangat penting untuk terciptanya suasana bernegara aman, damai, dan tentram.

Dalam Penegakan hukum terdapat suatu proses, salah satunya adalah adanya Putusan Hakim yang merupakan akhir dari proses suatu hukum. Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah kata “mengadili” merupakan serangkaian perbuatan hakim guna memeriksa, menyetujui dan memutus perkara pidana dengan asas tidak memihak, bebas, dan jujur. Hakim merupakan kepercayaan Tuhan yang ada di dunia agar menegakkan keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan akhir suatu perkara, Hakim harus bebas dari campur tangan pihak manapun seperti yang tertera dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebelum menjatuhkan putusan pada suatu perkara, Hakim wajib untuk mengerti, mencari tau, dan mengikuti nilai hukum dalam masyarakat seperti adanya rasa keadilan seperti yang ada pada Pasal 5 dan pasal 8 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kurang adanya aturan pasti yang sebagai dasar bagi hakim dalam menentukan jangka waktu pidana. Peraturan perundang-undangan yang diadukan hanyalah menjadi pedoman pemberian hukuman minimal dan maksimal saja (Muharram 2018). Sehingga tak jarang putusan hakim menimbulkan “Disparitas Putusan.”

Disparitas putusan adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang tidak seimbang maupun tidak sama terhadap tindak pidana yang hampir mirip (*same offence*) atau pada tindak pidana yang sifat resikonya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah (Santoso 2020). Sebagai contoh telah terjadi tindak pidana pencurian motor dan sepeda dimana pada kedua kasus pencurian tersebut pelaku berbeda namun cara pelaku mencuri kendaraan tersebut hampir sama yaitu dengan mengambil paksa dari pemilik dan mengancam akan membunuh pemilik kendaraan jika tidak diberikan. kedua kejadian tersebut memiliki sifat bahayayang sama namun dengan objek yang berbeda dan jika kedua terdakwa mendapat sanksi yang berbeda cukup jauh maka hal tersebut dapat mengakibatkan adanya disparitas putusan. Karena disparitas putusan ialah wujud adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pada dasarnya disparitas putusan pidana dibenarkan dengan ketentuan bahwa disparitas ini didasarkan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan pra-penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada beberapa putusan pengadilan terdapat beberapa putusan yang penjatuhan pidananya berbeda dengan jarak yang cukup jauh. Disparitas pembedaan terjadi pada putusan tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus pertama di putusan pengadilan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran dimana terdakwa Yasri Alias Karamoy dijatuhi pidana penjara 1 tahun 1 bulan dikarenakan terbukti mencemarkan nama baik dari korban Abdul Haris selaku Bupati Kabupaten Anambas. Dimana terdakwa memposting pada akun Facebooknya dengan membuat tulisan yang menyatakan bahwa korban Abdul Haris merupakan PKI yang tidak memiliki perilaku baik dengan mengadu domba masyarakat dengan

usaha yang dimiliki terdakwa. Postingan tersebut dibuat terdakwa dikarenakan terdakwa merasa sakit hati karena surat izin usaha wisata pantai hiburan malam tidak kunjung selesai dan adanya teguran untuk terdakwa membongkar kandang ayam milik terdakwa dan memindahkannya ke tempat lain karena dianggap menebarkan aroma busuk di tengah masyarakat.

Kasus kedua di putusan pengadilan nomor 32/Pid.Sus/2019/PN. Snt dengan terdakwa atas nama Dani Rachman Bin Dadang Surachman yang dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dengan kronologis singkat yaitu Dani Rachman menggunakan akun Santri Yuni untuk mencemarkan nama baik dari Bupati Kabupaten Simeulue yaitu Erli Hasim, SH dengan mengatakan “Gak nyangka biadap sekali ini bupati Simelu udah ketahuan korupsi, sekarang mengambil uang rakyat kecil, mohon disebar.” Dimana terdakwa memposting kalimat tersebut menggunakan akun Facebook dari korban Santri Yuni sehingga Santri Yuni lah yang dianggap melakukan pencemaran nama baik tersebut.

Kasus Ketiga di putusan pengadilan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN. Spt dengan terdakwa atas nama Rendy Prasetyo Bin Mukarom dijatuhi pidana penjara 1 bulan 10 hari dengan kronologis singkat bahwa korban memiliki utang kepada terdakwa dimana pada awalnya korban Rangkap membayar sebagian dari utang namun adanya temuan dari BPK RI maka harus mengembalikan sejumlah uang pekerjaan sehingga korban Rangkap meminta kepada terdakwa untuk diberi waktu melunasi utang dengan cara mencicil utang tersebut. Namun terdakwa terus mendesak dan selanjutnya terdakwa membuat postingan foto korban Rangkap melalui akun Facebook terdakwa Rendy Prasetyo yang diberikan caption seperti mencemarkan dan mempermalukan korban sehingga korban merasa dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya oleh terdakwa dan membuat korban banyak dikucilkan oleh anggota didalam grup usaha kontraktornya.

Kasus keempat di putusan pengadilan nomor 994/Pid.Sus/2020/PN. Rap dimana terdakwa Tri Gestawaty Siregar dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan namun ditetapkan pidana tersebut tidak perlu dilakukan namun jika kemudian hari terdaopat putusan hakim menentukan lain karena

terpidana melakukan tindak pidana pada masa percobaan selama 3 bulan terakhir. Terdakwa dianggap mencemarkan nama baik korban Diajeng karena terdakwa telah mengirim foto pada whatsapp grup dengan menyebutkan “Inilah Manusia Dari Tanah Sengketa”. Dimana hal tersebut membuat saksi Diajeng menjadi ejekan oleh teman-temannya.

Keempat perkara pada putusan pengadilan tersebut memiliki unsur ancaman pidana yang sama yaitu diancam pidana dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dengan adanya pasal yang sama dengan berat kasus yang hampir sama terdapat perbedaan penerapan sanksi pidana yang cukup jelas yaitu mengenai perbedaan jangka waktu penerapan pidana yang cukup jelas antar putusan. Khususnya pada putusan No. 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan No. 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt dimana dengan adanya perkara yang beratnya hampir sama keduanya memiliki perbedaan jangka waktu 11 bulan. Adanya perbedaan pidana pada setiap perkara tersebut adalah gambaran sederhana tentang disparitas putusan pembedaan dalam permasalahan pencemaran nama baik di media sosial.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan di putusan pengadilan No. 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan No. 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt. Kedua putusan tersebut terdapat perbedaan jangka waktu penerapan sanksi pidana yang cukup jauh jika dibandingkan, terlebih pada kedua putusan tersebut memiliki berat perkara yang hampir sama. Kedua kasus pada dua putusan tersebut juga memiliki sifat bahaya yang sama terlihat dari profesi kedua korban. Pada putusan Nomor 3/Pid.sus/PN.Ran korban berprofesi sebagai Bupati dan pada putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt Korban yang berprofesi sebagai pengusaha penyedia bahan material. Penghinaan yang dilakukan terdakwa berdampak negatif pada pekerjaan masing-masing korban seperti Bupati yang kehilangan kepercayaan masyarakat, begitupun pengusaha kehilangan kepercayaan rekan bisnisnya. Hilangnya kepercayaan masyarakat karena

penghinaan di media social tersebut menimbulkan sikap masyarakat tidak peduli terhadap korban.

Sesungguhnya pemerintah sudah melakukan langkah nyata untuk mengurangi adanya tindak pidana penghinaan di media sosial melalui beberapa undang-undang namun dalam praktik lapangannya ternyata hal tersebut belum mampu untuk mengatasi permasalahan penghinaan ini (Permatasari and Wijaya 2019). Sehingga permasalahan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial ini masih menjadi persoalan yang besar bagi Indonesia.

Dengan adanya beberapa persamaan namun dapat menghasilkan output yang berbeda yaitu perbedaan sanksi pidana yang cukup jauh sehingga penulis tertarik untuk meneliti apakah kedua putusan tersebut dapat dikatakan disparitas dan faktor apa yang menyebabkan adanya disparitas pada kedua putusan tersebut. Sesuai latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai **“Disparitas Putusan Pidanaan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN. Spt Tentang Penghinaan.”**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa dasar penentu waktu putusan hakim disebut sebagai disparitas putusan ?
2. Apa saja faktor penyebab disparitas pada putusan 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan NOMOR 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt Tentang Pencemaran Nama Baik ?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan mengenai dasar penentuan waktu putusan hakim untuk dapat dinyatakan adanya disparitas putusan dan untuk menganalisis faktor penyebab disparitas pidanaan di putusan Nomor 3/pid.Sus/2021/PN.Ran dan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt Tentang Penghinaan

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mereka yang

akan mengembangkan penelitian ini terkait dengan Disparitas pemidanaan.

2. Manfaat praktis :

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan hakim dalam mengambil putusan yang berkaitan dg pencemaran nama baik melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normative dengan mengkaji penerapan aturan atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif khususnya mengenai disparitas dalam system pemidanaan yang dilakukan oleh hakim.

Obyek kajian dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan mengenai pemidanaan dan tindak pidana pencemaran nama baik, penelitian terdahulu seperti skripsi mengenai analisis putusan tentang pencemaran nama baik, skripsi, jurnal maupun buku yang berhubungan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social dan tentang disparitas pemidanaan. Hal tersebut sesuai dengan yang menjadi obyek kajian penelitian hukum normative yang dititikberatkan pada system nirma hukum seperti kaidah atau aturan hukum yang terkait (Muhaimin 2020).

Dalam penelitian hukum noformatif ini penulis menggunakan tiga pendekatan diantaranya Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) dan pendekatan Kasus (*case approach*). Dalam Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), penulis menggunakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman”.

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) dilakukan penulis dengan menganalisis berdasarkan dengan konsep-konsep yang telah ada dan sesuai seperti konsep pertimbangan hakim, disparitas putusan dan tindak pidana pencemaran nama baik. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kasus (*case approach*), dimana penulis menggunakan pendekatan kasus karena yang menjadi objek utama dalam penulisan ini adalah putusan pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Nomor

494/Pid.Sus/2019/PN.Spt yang dimana didalamnya terdapat sebuah kasus posisi dari suatu masalah.

Untuk melakukan penelitian normatif maka diperlukan bahan hukum untuk menunjang suatu penemuan dalam penelitian antaranya :

1. Bahan hukum Primer (*Primary Sources*)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)
- f. Putusan pengadilan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran
- g. Putusan Pengadilan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt
- h. Putusan Pengadilan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN. Rap
- i. Putusan Pengadilan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN. Snb

2. Bahan hukum Sekunder (*Secondary Sources*)

Bahan hukum sekunder yang digunakan di penelitian ini ialah buku-buku hukum sebagai contoh tesis, skripsi dan jurnal-jurnal hukum atau penelitian hukum terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan disparitas putusan.

Teknik pengumpulan data hukum dilakukan dengan Studi penelitian hukum (legal research) dimana peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual dimana peneliti melakukan pencarian sumber informasi buku maupun karya tulis melalui bahan hukum

primer atau sekunder untuk menemukan asas-asas hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif yaitu penulis memberikan pendapat dari hasil penelitian yang telah dijalankan. Dari hasil penelitian maka penulis dapat menemukan hal hal baru yang dapat di interpretasikan untuk memberikan suatu pendapat terkait adanya disparitas pembedaan pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt tentang tindak pencemaran nama baik melalui media sosial serta menguraikan Apa yang menjadi dasar penentu adanya disparitas pada penerapan sanksi pidana. Terkait hal tersebut maka diperlukan teori pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang mengakibatkan adanya perbedaan penerapan sanksi pidana pada masalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar penentu waktu putusan hakim dapat disebut sebagai disparitas putusan

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt merupakan putusan dari adanya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Dimana pelaku pada kedua putusan tersebut sama-sama didakwa dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Namun dengan adanya persamaan sifat bahaya tersebut tidak mempengaruhi setiap hakim dalam mengambil keputusan. Pada akhir putusan masing masing hakim memutus dengan berat sanksi pidana yang berbeda. putusan no. 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dengan sanksi pidana 1 tahun 1 bulan sedangkan putusan no. 494/Pid.sus/2019/PN.Spt terdakwa mendapat sanksi 1 bulan 10 hari. Walaupun dengan perkara yang sama dan sifat bahaya yang sama, namun perbedaan penerapan sanksi pidana penjara pada kedua putusan cukup terlihat jelas. Seharusnya Seseorang hakim tidak dapat menggunakan kekuasaan sekeleusa itu, terpaut dengan syarat ketentuan yang sudah ditentukan oleh hukum yang sudah berlaku (Krishartadi 2015).

Dalam pidana, tindak pidana merupakan wujud dari perilaku perorangan ataupun kelompok. Tindak pidana yakni Tindakan maupun perilaku yang tidak diperbolehkan atau di ikat oleh aturan hukum

yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang diberi sebagai bentuk pertanggung jawaban dari perbuatan yang dilarang tersebut ((Tampubolon 2019). Untuk dapat mengatakan suatu sikap merupakan tindak pidana maka perlu diketahui unsur dari adanya tindak pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana yaitu (Moeljatno 2008) :

- a. Sebab dan akibat (Perbuatan)
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Dengan adanya unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh moeljatno tersebut semakin memperjelas bahwa perkara penghinaan melalui media sosial merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku khususnya UU ITE, perbuatan tersebut telah jelas merupakan suatu tindak pidana karena adanya tindakan tersebut terdapat adanya sebab akibat seperti yang dirincikan pada kedua putusan, lalu ada faktor yang menyertai pidan dan memberatkan.

Hakim mempunyai fungsi utamanya yaitu memberi putusan terhadap perkara yang diajukan kepada hakim tersebut, dimana pada prinsipnya hakim membuktikan suatu perkara tersebut terbukti bersalah atau tidak bersalah dengan didampingi adanya alat-alat bukti sesuai aturan hukum yang berlaku. Sesuai dengan fungsi yudisialnya maka hakim harus diberi kebebasan agar dalam memutus suatu perkara benar-benar diputusnya dengan adil dan bijaksana (Suherman 2019). Tidak hanya mengawal rangkaian peradilan pidana sampai terbitnya putusan, tetapi juga hakim harus memastikan bahwa putusan yang di hasilkan harus mewujudkan keadilan dan bertanggung jawab pula pada putusan yang dihasilkan (Agus Maksun Mulyohadi 2015).

Tugas professional hakim tersebut telah didasarkan pada kode etik serta pedoman sikap hakim. Professional hakim bisa diperhatikan dari aspek kemampuan ilmu hukum, keahlian berpikir secara yuridis, pemahaman dan komitmen professional (Imran 2019). Dalam memutus suatu perkara penting hakim juga memperhatikan kode etik dalam memutus maupun saat peradilan berlangsung, karena hal tersebut penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum (Isnanto 2009). Kode etik memang sangat diperlukan untuk mengikat secara internal anggotanya yang

dimana dalam kode etik akan terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh setiap anggota yang terikat dengan profesi yang berkaitan (Marwiyah 2015). Dan jika anggota yang terikat dengan profesi tersebut bertindak atau bersikap tidak sesuai kode etik maka hal tersebut dapat membawa dampak negative yang dapat menghilangkan kepercayaan orang sekitar atau masyarakat terhadap profesi tersebut.

Pidana sendiri berfungsi untuk mengatur hidup masyarakat atau mengatur ketertibandalam masyarakat (Masrucin 2015). Sehingga dengan adanya pidan ataupun peraturan lainnya diharapkan dapat meningkatkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Dalam peradilan termasuk peradilan pidana, Putusan akhir menjadi ujung dari pemeriksaan. Dengan adanya putusan hakim diharapkan dapat ditemukannya keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia sesuai dengan bunyi pada pancasila yaitu “Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Putra 2017).

Dalam menjatuhkan putusan hakim membutuhkan beberapa pertimbangan. Salah satu dasar pertimbangan hakim saat penjatuhan putusan kepada terdakwa adalah Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa saat menjatuhkan pidana hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana kecuali paling sedikit terdapat 2 alat bukti yang sah. Pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 8 (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur mengenai hakim yang memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berat maupun rinannya suatu pidana melalui perbuatan baik dan buruk dari terdakwa. Yang artinya dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa perilaku baik dan jahat dari terdakwa dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal tersebut berarti jika dalam memutus perkara hakim tidak hanya berdasarkan aturan yang berlaku namun juga didasari dari hati nurani sebagai dasar yang bersifat non yuridis. Hakim tidak bisa memutus tanpa mempertimbangkan latar belakang atau alasan non yuridis yang terjadi. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada peraturan yang berlaku tetapi harus didampingi dengan alasan dibalik terjadinya suatu tindak pidana tersebut (Djanggih and Saefudin 2017).

Pertimbangan secara non yuridis didasarkan pada keadaan terdakwa seperti penjelasan faktor yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut

misal dalam keadaan terdakwa dalam hal ekonominya, dimana terdakwa harus terpaksa melakukan tindak pidana tersebut karena tuntutan kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ataupun terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena adanya paksaan atau ancaman dari pihak ketiga ataupun terdakwa melakukan perbuatan tersebut Karena adanya keinginan balas dendam dari terdakwa yang diakibatkan oleh perbuatan korban yang merugikan terdakwa sehingga terdakwa melakukan balas dendam (Indawati 2015).

Oleh karena itu hakim dalam memutus harus memperhatikan faktor yuridis dan non yuridis karena putusan hakim akan dihargai jika mempunyai kewibawaan dan putusan tersebut mewakili rasa adil bagi masyarakat sehingga dalam penjatuhan putusan hakim harus memiliki pertimbangan secara non yuridis (Maramba 2019). Hal tersebut mengingat bahwa putusan hakim dapatlah dikatakan sebagai hukum yang harus dilaksanakan perintah dan aturannya (Djanggih and Hipan 2018)

Di putusan no. 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt dimana terdakwa dikenai sanksi penjara selama 1 bulan dan 10 hari serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) berbeda dengan putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Kedua putusan tersebut terdapat adanya disparitas putusan. Disparitas sendiri merupakan penjatuhan pidana yang tidak sama maupun tidak sebanding berdasarkan hakim akan tindak pidana yang sama maupun akan tindak pidana yang bahayanya yang sebanding tanpa dasar pembenaran yang sah (MYS 2013).

Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. RAN dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt Penulis berpendapat bahwa kedua putusan tersebut terdapat disparitas atau perbedaan pada penjatuhan putusan walaupun kedua putusan tersebut terdapat unsur dakwaan yang sama yaitu Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Hasil analisis peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tindak pidana kedua terdakwa dalam kedua putusan memiliki cara yang juga hampir sama yaitu dengan sengaja mengunggah yang dapat dibuka dan dilihatnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang terdapat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tidak terdapatnya pedoman pemberian pidana yang rinci membuat hakim mendapat kebebasan dalam menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan besar dan kecilnya pidana. Dalam memutuskan suatu perkara yang dikenai sanksi pidana penjara, hakim berlandaskan pada KUHP Pasal 12 dan undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Adanya disparitas pada putusan hakim walaupun kasus tersebut didakwa dengan pasal yang sama namun terdapat perbedaan pada hakim menentukan lamanya pemidanaan karena kurang detailnya pengaturan hukum mengenai pemidanaan. Terlebih lagi tindak pidana pada bidang Informasi dan Teknologi Elektronik termasuk kedalam tindak pidana Khusus sehingga dalam penerapannya tindak pidana ini memiliki peraturan sendiri sehingga tidak semata sebagai tindak pidana saja (Barama 2015).

Seperti contoh pada KUHP Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.” . Terbukti pada ayat tersebut tidak disebutkan dengan rinci mengenai faktor yang menjadikan lamanya pemidanaan pada suatu perkara. Pada pasal 12 tersebut hanya disebutkan waktu terpendek dan terlama dari adanya sanksi pidana penjara. Sehingga dalam menentukan berat sanksi seperti berapa lamanya sanksi pidana ataupun berapa besar sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku hakim menggunakan interpretasinya masing-masing dengan mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis, tidak ada aturan pasti mengenai dasar penentu batas waktu bagi hakim memutus suatu perkara yang pada akhirnya dapat menimbulkan adanya perbedaan setiap hakim dalam memutus perkara walaupun perkara tersebut memiliki sifat bahaya yang sama namun tidak memungkiri bahwa sanksi yang didapat akan berbeda cukup jauh.

Faktor Penyebab Adanya Disparitas Putusan Pemidanaan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN. Ran dan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.SPT Tentang Penghinaan

Putusan	Pemidanaan	Nomor
3/Pid.Sus/2021/PN.	Ran	Nomor
494/Pid.Sus/2019/PN.SPT	bahwa terdapat disparitas pada kedua putusan tersebut. Disparitas pidana merupakan perbedaan penerapan pidana pada tindak	

pidana yang sama atau berat kasus yang sama. Adanya disparitas pidana dapat menyebabkan hilangnya rasa kepedulian atau ketidakadilan bagi terdakwa maupun bagi masyarakat yang mendapatkan dampaknya (Pangabea 2005). Adanya rasa ketidakadilan muncul pada disparitas putusan karena adanya penerapan sanksi pidana yang beda pada perkara yang seperti pada pidana penjara, pidana penjara sendiri dianggap sebagai pidana terberat nomor dua setelah pidana mati (Suyanto 2018) Berdasarkan teori yang dikemukakan Harkristuti Harkrisnowo disparitas dikategorikan menjadi 4 yaitu (Toliango 2016) :

1. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
2. Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh satu mejelis hakim.

Dari kategori yang menurut Harkristuti Harkrisnowo kedua putusan tersebut masuk dalam kategori pertama yaitu Disparitas antara tindak pidana yang sama. Kedua kasus tersebut memiliki tindak pidana yang sama yaitu adanya tindak pidana dengan sengaja mencemarkan nama baik di media sosial. Namun, dengan adanya persamaan tindak pidana pada kedua putusan mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di media sosial tersebut juga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan antara kedua kasus tersebut. Seperti contoh perbedaan pada latar belakang pelaku dan korban, adanya pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan, maupun keterangan terdakwa pada saat persidangan. Adanya unsur perbedaan dapat dilihat seperti berikut ini :

Di putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PN.RAN, pelaku tindak pidana adalah seorang anggota kepolisian dan korban dari tindak pidana tersebut yaitu seorang bupati. Dimana polisi termasuk salah satu penegak hukum di Indonesia. Selain polisi sebagai penegak hukum, polisi tidak hanya diharuskan mematuhi aturan yang berlaku tetapi juga harus memiliki etika dalam profesi tersebut. Oleh karena itu dengan diterapkannya kode etik pada anggota kepolisian diharapkan agar tidak adanya penyimpangan perilaku

polisi sebagai penegak hukum (Raharjo and Angkasa 2011).

Hal tersebut berkaitan dengan tugas pokok Kepolisian NKRI yang tercantum dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, sebagai penegakan hukum di Indonesia, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 494/PID.SUS/2019/PN.SPT pelakunya adalah seorang konsultan yang tidak mempunyai jabatan khusus seperti anggota kepolisian dan korbannya adalah rekan bisnis dari pelaku sendiri yaitu pemilik perusahaan CV Selo Putra Perdana..

Perbedaan yang kedua adalah adanya perbedaan pada pertimbangan hakim pada kedua putusan. Pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhan atau kata-kata dalam postingan yang terdakwa unggah karena Terdakwa dalam pembuktiannya hanya menghadirkan 1 saksi yaitu saksi Erna Wati, saksi tersebut kurang kuat karena hanya ada satu dimana dalam pidana satu saksi bukan saksi sehingga adanya pembuktian dengan satu saksi tersebut tidak memiliki kekuatan (Juanda 2016).

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan pula melalui alasan yang memperberat dan memperingan terdakwa. putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran alasan yang memperberat terdakwa menurut pertimbangan majelis hakim adalah tindakan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban selain itu terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya memahami hukum dan dapat memberi contoh baik bagi masyarakat. Seharusnya seorang polisi berperan dalam ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat dan tidak seharusnya melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada bupati terlebih melalui media sosial (Ranoemihardja 1980). Sedangkan, keadaan yang memperingan yaitu terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, terdakwa menyadari bahwa perbuatannya salah dan terdakwa belum pernah terjerat hukum sebelumnya.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt pada penjatuhan putusan

hakim mempertimbangkan bahwa postingan yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan suatu keinginan sendiri dalam diri terdakwa hal ini dapat majelis hakim lihat melalui keterangan terdakwa saat mengakui tujuan membuat postingan tersebut. Selain itu pula majelis hakim dalam memutus juga mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu tindakan terdakwa membuat saksi rangkap dan keluarganya merasa malu dan hal yang memperingan yaitu terdakwa mengakui bahwa tentang tindakannya, terdakwa belum pernah terjerat hukum sebelumnya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Kedua putusan tersebut juga terdapat persamaan dan persamaan tersebut dapat dilihat dari unsur yang melatar belakangi adanya tindak pidana pencemaran nama baik yaitu adanya unsur balas dendam dimana kedua terdakwa pada kedua putusan dengan sadar melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar permasalahan antara terdakwa dengan saksi korban diketahui oleh publik dengan harapan dapat menemukan solusi dan saksi korban dapat menyelesaikan masalah sesuai keinginan terdakwa. Seperti di putusan nomor Putusan Nomor 494/PID.SUS/2019/PN.SPT dimana pada putusan tersebut terdakwa mengakui bahwa tujuan terdakwa memposting di facebook agar dapat mengetahui keberadaan saksi Rangkap karena sebelumnya terdakwa telah kooperatif menagih secara pribadi melalui whatsapp namun pada akhirnya di blokir oleh saksi rangkap, bahkan terdakwa sampai datang ke rumah istri maupun keluarganya namun keluarga selalu mengatakan bahwa saksi Rangkap tidak ada dirumah sehingga hal itu yang menyebabkan terdakwa terpaksa memposting masalahnya di facebook.

Begitupun pada putusan nomor Putusan Nomor 3/PID.SUS/2021/PN.RAN yang menyatakan bahwa terdakwa dengan sengaja memposting masalahnya dengan saksi korban di facebook dengan tujuan agar masalahnya terekspos dan diketahui khalayak umum karena terdakwa merasa di diskriminasi akibat laporannya terhadap pihak kepolisian mengenai saksi Abdul Haris selaku Bupati Anambas tidak pernah ditindak lanjuti sehingga terdakwa berharap dengan tereksposnya masalah tersebut dapat ditindaklanjuti dan terdakwa dapat menemukan jawaban atas masalahnya tersebut.

Pada putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran dimana pelaku tindak pidana

merupakan seorang polisi dan mendapat sanksi pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Sedangkan putusan nomor 494/Pid.Sus/2019/Pn.Spt dimana terdakwa merupakan seorang konsultan dan hanya mendapat sanksi pidana penjara 1 Bulan 10 Hari. Dimana faktor utama penyebab adanya perbedaan lamanya sanksi pidana penjara walaupun dengan kasus yang hampir sama karena dipengaruhi adanya latar belakang terdakwa yaitu profesi.

Putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa merupakan polisi yang dimana sesuai pasal 52 KUHP yang mengatur tentang seorang pejabat yang melanggar aturan dari jabatan maka akan diberi sanksi dan sanksi pidana tersebut akan ditambah dengan sepertiganya Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa jika ada seorang penegak hukum atau pejabat yang menyalahi aturan yang berlaku maka dapat dikenai sanksi dan sanksi yang diberikan akan lebih berat jika dibandingkan dengan seseorang yang bukan termasuk dalam pejabat. Hal tersebut dikarenakan seorang pejabat atau anggota penegak hukum diharapkan dapat memberi contoh baik kepada masyarakat dalam mematuhi aturan aturan hukum yang berlaku. Sehingga itu yang mengakibatkan putusan akhir pada putusan pengadilan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran lebih lama 11 bulan jika dibanding dengan putusan nomor 494/Pid.Sus/2019/PN.Spt.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Barda Narwa Arief yang menyatakan : “Tanggung jawab pidana harus menjelaskan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang akan dikatakan sebagai pelaku tertentu. Pertanyaan ini menyangkut pokok persoalan tindak pidana dan biasanya dirumuskan oleh pembuat undang-undang tentang tindak pidana tersebut” (Lukman Hakim 2019). Oleh karena itu pula profesi dapat mempengaruhi berat ringannya suatu sanksi pidana. Hal itulah yang menyebabkan putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran mendapat sanksi yang lebih berat, karena pelaku tindak pidana merupakan seorang anggota kepolisian yang memiliki tanggung jawa penting dalam penegakan hukum, namun dalam perkara tersebut seorang polisi telah melakukan penghinaan terhadap bupati dan perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku yaitu UU ITE.

PENUTUP

Simpulan

Dengan adanya uraian diatas maka penulis berpendapat bahwa tidak adanya dasar penentu mengenai waktu putusan dapat dikatakan terjadi disparitas. Karena dalam setiap putusan hakim memiliki pertimbangan tersendiri sesuai dengan kasus posisi pada suatu masalah dan dalam pengambilan keputusan hakim menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 12 dan juga dalam kedua kasus ini masing-masing hakim menjadikan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan yang berlaku dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik ini.

Faktor penyebab adanya disparitas pada kedua putusan adalah dengan adanya pertimbangan hakim yang berbeda atau diskresi hakim. Salah satu pertimbangan hakim yang menjadi dasar adanya disparitas pada kedua putusan tersebut adalah keadaan yang memberatkan yang dapat dilihat dari profesi terdakwa dan kerugian yang dialami korban seperti halnya pada kedua putusan dimana di putusan nomor 3/Pid.Sus/2021/PN.Ran terdakwa merupakan seorang anggota kepolisian yang seharusnya memahami hukum dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat sedangkan pada putusan nomor 494/Pid.sus/2019/PN.Spt terdakwa merupakan seorang wirausaha yang bidangnya jauh dari dunia hukum. Profesi ini juga memenuhi unsur “setiap orang sebagai subyek hukum”. Dimana subyek hukum tergolong dari dua hal yaitu manusia atau badan hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan (Ali 2017).

Saran

Untuk Majelis hakim, dalam penjatuhan putusan harus melihat secara komprehensif serta tidak hanya berpatokan pada tuntutan penuntut umum karena pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, dan untuk tetap memperhatikan nilai moral tanpa memandang suatu jabatan anggota kelompok tertentu.

Anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum sehingga jika penegak hukumnya menyalahi aturan seperti kode etik dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku maka bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia sehingga para penegak hukum harus dapat memberikan contoh agar hukum di Indonesia berjalan dengan tertib sesuai fungsinya dan terciptanya keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barama, Michael. 2015. *Tindak Pidana Khusus*. Pertama. Manado: Unsrat Press.
- Isnanto, Rizal. 2009. *Bab I Perkembangan Etika Profesi*.
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwiyah, Siti. 2015. *Penegakan Kode Etik Profesi Di Era Malapraktik Profesi Hukum*. 1st ed. Madura: UTM PRESS.
- Masrucin, Ruba'i. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 8th ed. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Pangabeau, Mompang L. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*.
- Ranoemihardja, R. Atang. 1980. “Hukum Acara Pidana.” 6(2):254.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tampubolon, Boris. 2019. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korba*. 1st ed. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Jurnal

- Agus Maksum Mulyohadi. 2015. “Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009- 2013).” *Jurisprudence* 5:127–36.
- Djanggih, Hardianto, and Nasrun Hipan. 2018. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18(1):93.
- Djanggih, Hardianto, and Yusuf Saefudin. 2017. “Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17(3):413.
- Imran, Imran. 2019. “Pelanggaran Kode Etik Dan

- Pedoman Perilaku Hakim.” *Jurnal Yudisial* 12(1):1.
- Indawati, Syarifah Dewi. 2015. “DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR NOMOR: 24/PID/2015/PT.DPS) Syarifah.” *Jurnal Verstek* 5:265–76.
- Juanda, Enju. 2016. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4(1):27.
- Krishartadi, Albertus Saluna. 2015. “FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA PENCURIAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI.” *UAJY*.
- Maramba, Rambu Susanti Mila. 2019. “Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Akrah Juara* 4(2):1–10.
- Muharram, Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan. 2018. “DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA.” *Masalah-Masalah Hukum* (3):215–27.
- MYS. 2013. “Disparitas Putusan Dan Pemidanaan Yang Tidak Proporsional.” *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>).
- Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. 2019. “Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial.” *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23(1):27–41.
- Putra, Yagie Sagita. 2017. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” *University Of Bengkulu Law Journal* 2(1):14–28.
- Raharjo, Agus, and Angkasa Angkasa. 2011. “Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11(3):389–401.
- Santoso, Adi Purnomo. 2020. “DISPARITAS PUTUSAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (Studi Kasus Perkara No. 221/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL. Dengan Perkara No. 266/PIDSUS/2018/PN.JKT.SEL).” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41:7935–48.
- Suherman, Andi. 2019. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman.” *Jurnal Hukum* 1(1):42–51.
- Toliango, Fitriani. 2016. “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika.” *Jurnal Katalogis* 4:173–83.
- Media Massa**
- MYS. 2013. “Disparitas Putusan Dan Pemidanaan Yang Tidak Proporsional.” *Hukum Online*. Retrieved (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman